



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 282 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pasar Rakyat sebagai salah satu sarana perdagangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah perlu ditetapkan kawasannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kawasan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 46),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 108);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan luas sebagai berikut :

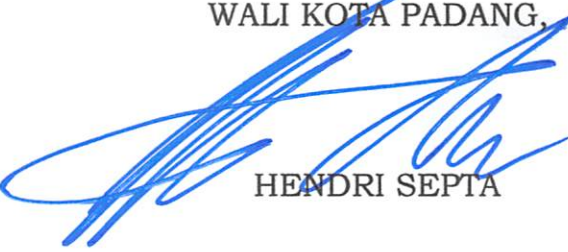
No	Nama Kawasan Pasar	Luas (M2)	Titik Koordinat
1.	Pasar Raya	96.826	-0.9487522 100.36157392
2.	Pasar Bandar Buat	6.944	-0.94916655 100.43537892
3.	Pasar Lubuk Buaya	11165	-0.8327949 100.32736436
4.	Pasar Nanggalo	4.643	-0.8972826 100.36822278
5.	Pasar Ulak Karang	5.777	-0.90694171 100.34429312
6.	Pasar Alai	9.294	-0.92569835 100.36658831
7.	Pasar Tanah Kongsu	2.000	-0.96101155 100.36253147
8.	Pasar Belimbing	8.764	-0.89878077 100.42029854
9.	Pasar Simpang Haru	6.745	-0.94343813 100.37527565

KEDUA : Peta Lokasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juni 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
2. Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang

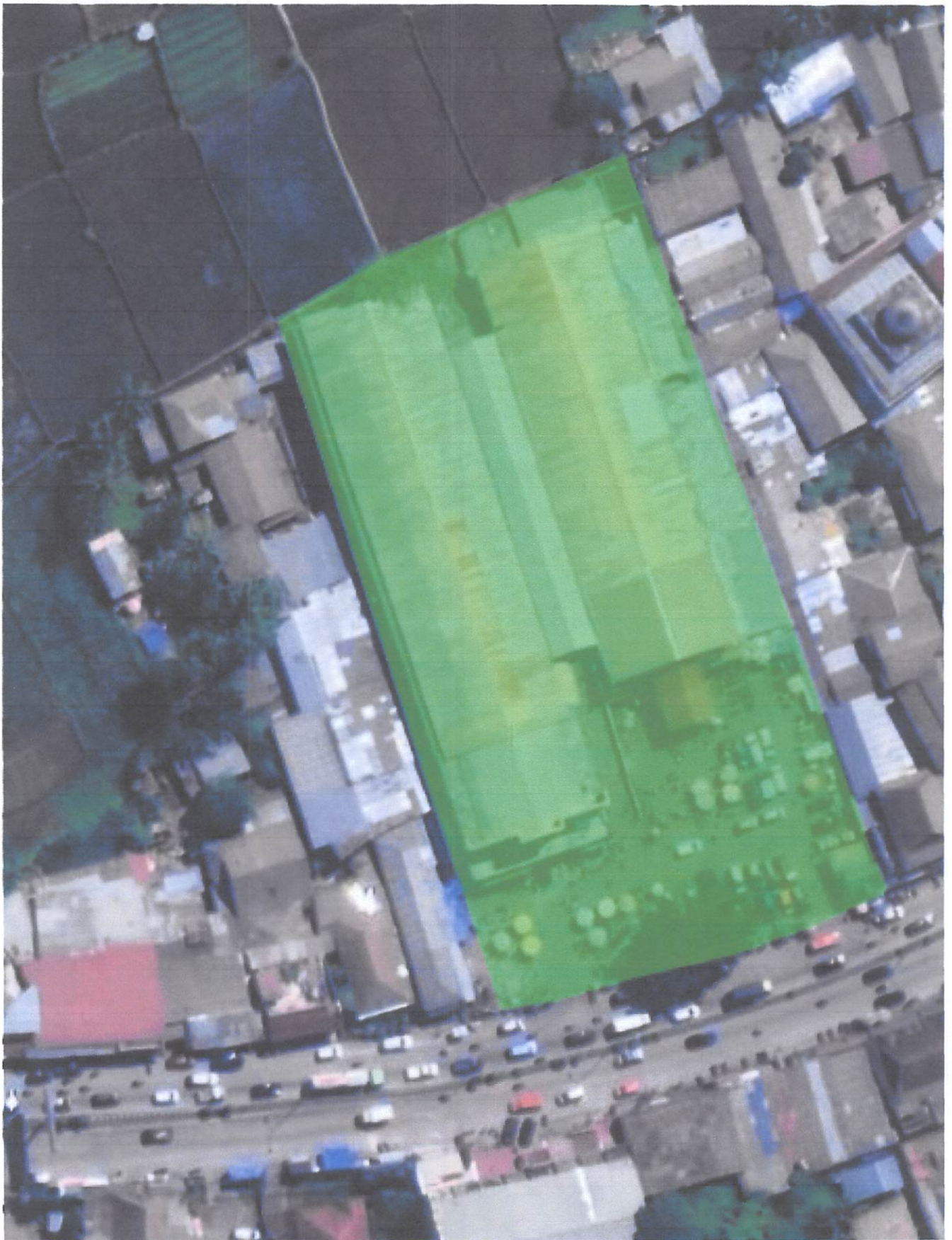
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 282 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN PASAR RAKYAT YANG
DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH

PETA KAWASAN PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA
OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. KAWASAN PASAR RAYA



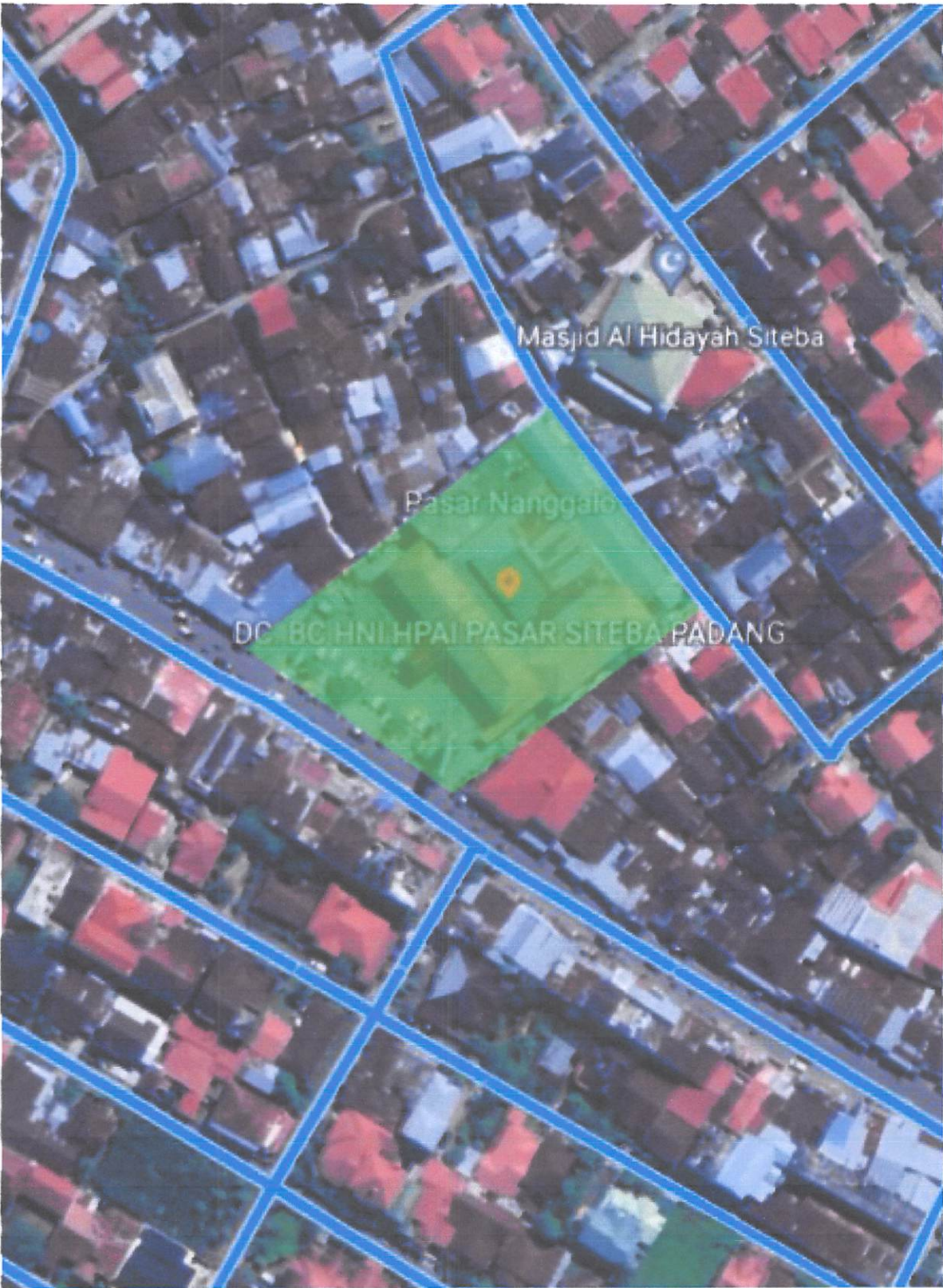
2. KAWASAN PASAR BANDAR BUAT



3. KAWASAN PASAR LUBUK BUAYA



4. KAWASAN PASAR NANGGALO



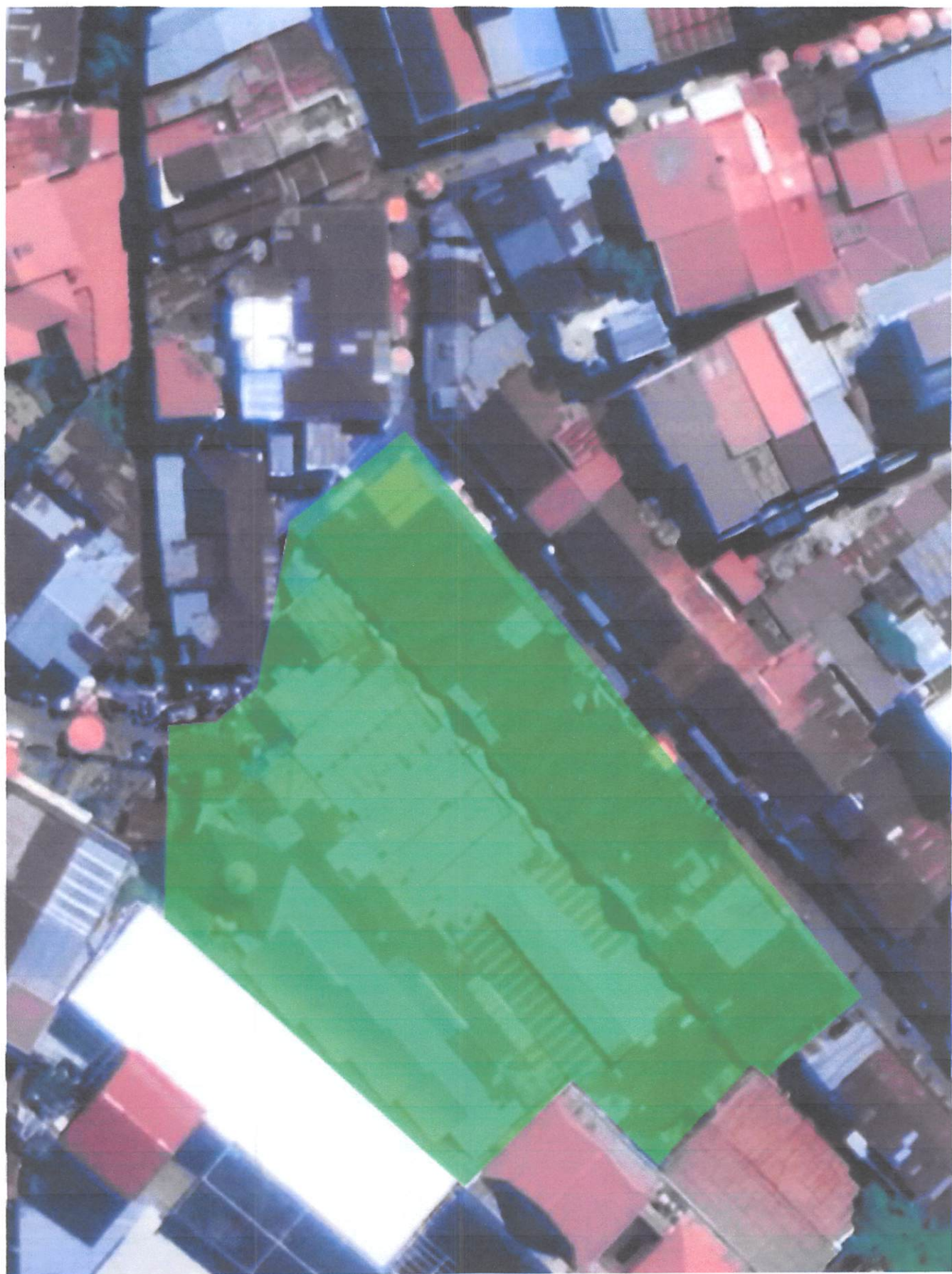
5. KAWASAN PASAR ULAK KARANG



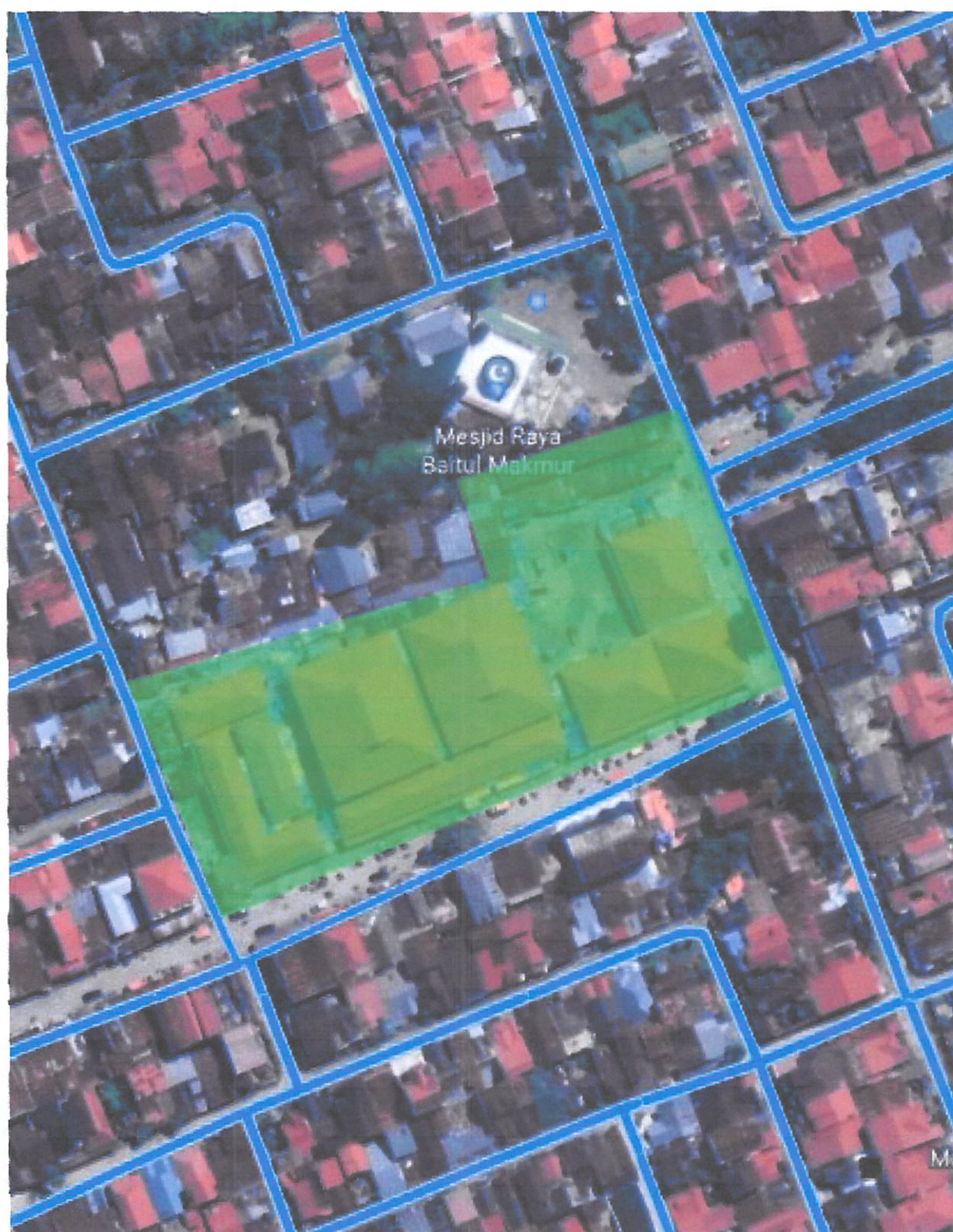
6. KAWASAN PASAR ALAI



7. KAWASAN PASAR TANAH KONGSI



8. KAWASAN PASAR BELIMBING



9. KAWASAN PASAR SIMPANG HARU



9. KAWASAN PASAR SIMPANG HARU



WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA